



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan bentuk organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan dan menuangkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penghapusan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan penambahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 April 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**


ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 26.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN
1	2	3
<b>Jumlah pindahan</b>		<b>Rp 9.290.000.000,00</b>
35	Kecamatan Bojonegoro	Rp 40.000.000,00
36	Kecamatan Kapas	Rp 20.000.000,00
37	Kecamatan Balen	Rp 20.000.000,00
38	Kecamatan Sumberrejo	Rp 20.000.000,00
39	Kecamatan Kanor	Rp 20.000.000,00
40	Kecamatan Baureno	Rp 20.000.000,00
41	Kecamatan Sugihwaras	Rp 20.000.000,00
42	Kecamatan Kepohbaru	Rp 20.000.000,00
43	Kecamatan Kedungadem	Rp 20.000.000,00
44	Kecamatan Sukosewu	Rp 20.000.000,00
45	Kecamatan Trucuk	Rp 20.000.000,00
46	Kecamatan Malo	Rp 20.000.000,00
47	Kecamatan Kalitidu	Rp 20.000.000,00
48	Kecamatan Dander	Rp 20.000.000,00
49	Kecamatan Padangan	Rp 20.000.000,00
50	Kecamatan Purwosari	Rp 20.000.000,00
51	Kecamatan Kasiman	Rp 20.000.000,00
52	Kecamatan Kedewan	Rp 20.000.000,00
53	Kecamatan Ngasem	Rp 20.000.000,00
54	Kecamatan Ngambon	Rp 20.000.000,00
55	Kecamatan Tambakrejo	Rp 20.000.000,00
56	Kecamatan Ngraho	Rp 20.000.000,00
57	Kecamatan Margomulyo	Rp 20.000.000,00
58	Kecamatan Temayang	Rp 20.000.000,00
59	Kecamatan Bubulan	Rp 20.000.000,00
60	Kecamatan Gondang	Rp 20.000.000,00
61	Kecamatan Sekar	Rp 20.000.000,00
62	Kecamatan Gayam	Rp 20.000.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 9.870.000.000,00</b>

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008